



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/55.1/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KABUPATEN LAMONGAN MASA JABATAN 2019-2022**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2015-2018, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2010, perlu mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2022 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar

Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas, fungsi dan wewenang :

a. tugas :

1. menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah;
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

b. fungsi :

1. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
2. pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah;
3. penetapan pedoman kebijakan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah;
4. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
5. memberikan pendapat dan saran serta membuat laporan terhadap pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah kepada Bupati.

c. wewenang :

1. memberikan peringatan kepada Direktur yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
2. melakukan pemeriksaan terhadap Direkur yang diduga melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan Daerah;
3. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
4. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2019

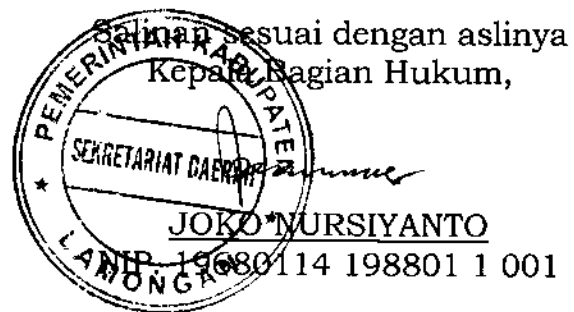
BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Anggota Badan Pengawas dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/55.1/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KABUPATEN LAMONGAN MASA JABATAN 2019-20122

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Ketua	Dr. Yuhronur Efendi, M.B.A.	Pejabat Daerah
II.	Sekretaris merangkap Anggota	Drs. Syahid, M.M.	Pejabat Daerah
III.	Anggota	Drs. Hery Pranoto	Pejabat Daerah

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001